



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara (e court) pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: **PEMBANDING**, , tempat kediaman Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA PEMBANDING keduanya Advokat pada Kantor Hukum Insani Law Firm, beralamat di Jl. Lingga Bumi No. F 56, Dalung, Kuta Utara, Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2022, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 21 April 2022, dengan Reg. Nomor 7/kuasa.KS/IV/2022, semula sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, , tempat kediaman, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA. Tbnan tanggal 13 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr



Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tabanan tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Tabanan tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan dan telah diberitahukan kepada Termohon;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan., dan telah diberitahukan kepada Termohon;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan., tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan., tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/781/HK.05/V/2022, tanggal 18 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan. tanggal 13 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 April 2022, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg., Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang dikuatkan dengan repliknya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 338/37/VIII/2008, tertanggal 20 Agustus 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Kirana Maheswari Sedewo, usia 8 tahun dan Naura Keswari Sedewo, usia 5 tahun;
2. Bahwa Pemohon mohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Juni 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon memiliki ego yang tinggi, keras kepala dan sering membantah, apabila Pemohon memberi teguran tentang keluarga selalu tersinggung dan marah;
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan semua pelunasan hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan setelah itu Termohon diketahui pulang ke rumah orang tuanya di Sragen tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah berupaya bermusyawarah dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 2. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 dan jika pun terjadi pertengkaran hanyalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
 - 3. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2022 yang disebabkan terjadi salah faham antara Termohon dengan Pemohon, akan tetapi telah rukun kembali;
 - 4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 5. Bahwa tidak benar Termohon egois dan keras kepala dan jika ditegus tidak membantah;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar Termohon sering berhutang, akan tetapi Termohon hanya pernah diberi pinjaman oleh ibu kandung sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai tambahan uang muka kredit pembelian rumah dan hal tersebut sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon suka berhutang kepada orang lain, yang benar adalah Termohon pernah memberi pinjaman kepada keluarga sejumlah satu atau dua juta rupiah dan tidak berapa lama telah dikembalikan;
8. Bahwa tidak benar Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah, yang benar adalah Pemohon pergi sendiri meninggalkan rumah;
9. Bahwa benar Termohon pulang ke Sragen, akan tetapi atas sepengetahuan Pemohon dan pada saat yang sama Pemohonpun ke Klaten;
10. Bahwa benar telah dilakukan musyawarah oleh keluarga Pemohon saja, sedangkan dengan keluarga Termohon, Pemohon hanya menyerahkan Termohon bukan bermusyawarah;
11. Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih cinta kepada pemohon dan demi kelangsungan hidup anak-anak;
12. Bahwa jika permohonan talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon memohon agar Pemohon memberikan hak-hak isteri berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan Mut'ahnya berupa sebuah apartemen;
13. Bahwa Pemohon atas tuntutan tersebut hanya dapat memberikan sesuai kemampuannya, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan Mut'ahnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Pemohon saat ini harus membayar biaya cicilan kredit rumah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama masa pandemi covid 19 (sesuai relaksasi/keringanan pembayaran) dan terhitung sejak bulan Januari 2023 nanti biaya cicilan kredit rumah sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil menerangkan telah dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sesuai Agama Islam, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Candra Dwi Hananto bin Waidja

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr



Arif Raharja, sebagai tetangga dan 2. Rusdan bin Agus Hidayat, sebagai tetangga. Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi kedua saksi pernah mendengar keduanya pernah bertengkar;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 berupa foto kopi screenshot percakapan/komunikasi antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto- foto, dan *chating* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan dan tidak didukung oleh bukti lainnya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi hanya mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta di persidangan membuktikan adanya suatu akibat hukum (***rechts gevotg***), yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang



pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pengakuan Termohon, bahwa pada saat musyawarah keluarga, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

عرفملاسدقمملاحي ايج لاصملا

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr



bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr



memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan dapat dikabulkan. Oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan, berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon atau hak-hak Termohon yang diberikan oleh hukum akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena izin yang diberikan oleh pengadilan kepada Pemohon adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi ;

ة قفقدت مآكن إلتية جردا نيس بجوز لله طعما لسبو

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”.



Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam masa iddah seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i, selain masih berhak memperoleh nafkah untuk biaya hidup sehari-hari, juga berhak memperoleh maskan dan kiswah, maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang bekerja pada bagian distributor logistic dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam masa iddah sejumlah $3 \times \text{Rp.2.500.000,00} = \text{Rp.7.500.000,00}$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991) Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan pula kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata sesuai dengan keterangan kedua belah pihak bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bughyah halaman 214 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

ب ج ت ق د ه ز ح ط و خ ل ط ا ن ت ل ي ع ج ر و ا

"Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah



dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

هنا إذا لم ينقلاطلا على وخذلا ريغياهاضرن وكتاهلةعتمى هقفتةنسديعاهتةدعلا
“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon setara dengan nafkah selama 6 (enam) bulan yaitu sejumlah $6 \times \text{Rp.2.500.000,00} = \text{Rp.15.000.000,00}$ (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah, maka Pemohon harus dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Tbnan., tanggal 13 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulq'adah 1443 Hijriyah oleh kami Drs.H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H. serta Drs. Zamroni Rosadi, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut



dan dibantu oleh H. Muslim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M. H.

Drs. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti

ttd

H. Muslim, S.H., M.H.

.Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi.....	Rp 10.000.00;
2. Materai.....	Rp 10.000.00;
3. <u>Pemberkasan ATK/ AdmLainnya.....</u>	<u>Rp130.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000.00;

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No.55/Pdt.G/2022/PTA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)